BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 199 /KPTS/04/2021

TENTANG

PELAKSANA TUGAS DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci berakhir pada tanggal 5 April 2021;

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi, namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang BUMD masih dalam proses pembentukan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/04/2021

TENTANG

PELAKSANA TUGAS DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci berakhir pada tanggal 5 April 2021;

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi, namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang BUMD masih dalam proses pembentukan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara WASISNO SEMBIRING, SE, MP sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci.

KEDUA : Tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah;
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah;
c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
d. membuat dan memelihara risalah rapat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Masa Jabatan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya keputusan ini sesuai dengan pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;